



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Judi alias Cakil Bin (Alm) Nasran;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 21 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangunrejo Rt.02 Rw.02, Kec. Pamotan, Kab. Rembang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg, tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUDI alias CAKIL bin (alm) NASRAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUDI alias CAKIL bin (alm) NASRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah, type NF 100 SLD, Nomor rangka : MH1HB42157K16222, Nomor mesin : HB42E1158593;Dikembalikan kepada Rofik Bin (Alm) Masud;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa JUDI alias CAKIL bin (alm) NASRAN pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Parkiran truck turut tanah Ds. Ringin

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pamotan, Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang ; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 wib, saksi (Korban) ROFIK Bin (Alm) MASUD berangkat dari rumahnya alamat Ds. Japerejo Rt. 02 Rw.01, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, hendak mencari rumput dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, sesampainya di parkiran truck Ds. Ringin, Pamotan, Rembang, saksi ROFIK berhenti dan disitu ada terdakwa CAKIL, kemudian saksi ROFIK diajak terdakwa CAKIL untuk beli kopi, saksi ROFIK dan terdakwa CAKIL berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD untuk beli kopi di Dk. Angkatan Ds. Ringin, Pamotan, Rembang, saat sampai di warung kopi tersebut sempat bertemu Sdr SUWARDI dan Sdr. SUWARDI sempat menyapa terdakwa CAKIL, setelah selesai minum kopi saksi ROFIK dan terdakwa CAKIL kembali lagi ke lokasi Parkiran truck semula, setelah sampai kembali di parkiran truck tersebut sekitar jam 10.00 wib, terdakwa CAKIL meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dengan alasan akan digunakan untuk mengambil kunci kontak truck di rumah temannya, saksi ROFIK percaya terhadap terdakwa CAKIL sehingga memberikan dan meminjamkan SPM nya kepada terdakwa CAKIL, setelah SPM Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dibawa dan dikuasai oleh terdakwa CAKIL ternyata tidak dikembalikan terdakwa CAKIL kepada saksi ROFIK, namun tanpa seijin dari saksi ROFIK sebagai pemilik, terdakwa menjual SPM Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dijual kepada SUJAD (Status DPO) seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta limaratus rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa CAKIL untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;
- Akibat perbuatan terdakwa CAKIL tersebut, saksi ROFIK dirugikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JUDI alias CAKIL bin (alm) NASRAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekira pukul 09.30 wib, saksi (Korban) ROFIK Bin (Alm) MASUD berangkat dari rumahnya alamat Ds. Japerejo Rt. 02 Rw.01, Kec. Pamotan, Kab. Rembang, hendak mencari rumput dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, sesampainya di parkiran truck Ds. Ringin, Pamotan, Rembang saksi ROFIK berhenti dan disitu ada terdakwa CAKIL, kemudian saksi ROFIK diajak terdakwa CAKIL untuk beli kopi, saksi ROFIK dan terdakwa CAKIL berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD untuk beli kopi di Dk. Angkatan Ds. Ringin, Pamotan, Rembang, saat sampai di warung kopi tersebut sempat bertemu Sdr SUWARDI dan Sdr. SUWARDI sempat menyapa terdakwa CAKIL, setelah selesai minum kopi saksi ROFIK dan terdakwa CAKIL kembali lagi ke lokasi Parkiran truck semula, setelah sampai kembali di parkiran truck tersebut sekitar jam 10.00 wib, terdakwa CAKIL meminjam Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dengan alasan akan digunakan untuk mengambil kunci kontak truck di rumah temannya, saksi ROFIK percaya terhadap terdakwa CAKIL sehingga memberikan dan meminjamkan SPM nya kepada terdakwa CAKIL, setelah SPM Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dibawa dan dikuasai oleh terdakwa CAKIL ternyata tidak dikembalikan terdakwa CAKIL kepada saksi ROFIK, namun tanpa seijin dari saksi ROFIK sebagai pemilik, terdakwa menjual SPM Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi ROFIK dijual kepada SUJAD (Status DPO) seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus rupiah), dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa CAKIL untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ;



- Akibat perbuatan terdakwa CAKIL tersebut, saksi ROFIK dirugikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rofik Bin (Alm) Masud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di lokasi parkir truck masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab. Rembang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik saksi, dengan alasan untuk mengambil kunci kontak truk dirumah temannya hanya sebentar saja, namun akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi berangkat dari rumah hendak akan mencari rumput dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, sesampainya di parkir truck Ds, Ringin saksi berhenti dan bertemu dengan Terdakwa lalu diajak untuk mengopi. Kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD untuk beli kopi di Dk. Angkatan Ds. Ringin;
 - Bahwa sesampainya di warung kopi Dk. Angkatan, Saksi bertemu dengan Sdr. Suwardi yang menyapa Terdakwa, dan setelah selesai minum kopi lalu mereka kembali ke lokasi parkir truck Ds. Ringin, dan setelah tiba disana lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan akan digunakan untuk mengambil kunci kontak



truck di rumah temannya, namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Hasyim, sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa dan dibeli oleh warga Ds. Timbrangan Kec. Gunem Kab. Rembang, kemudian Sdr. Hasyim berkoordinasi dengan Kepala Desa Timbrangan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Hasyim menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi dengan tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suwardi Bin (Alm) Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi Parkiran truck masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab. Rembang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, milik Sdr. Rofik namun kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Rofik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Sdr. Rofik;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik Sdr. ROFIK tesebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Sdr. CAKIL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, bertempat di warung kopi Dukuh Angkatan Ds. Ringin, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama dengan Sdr. Rofik, bahkan saat itu Saksi sempat menyapa Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekitar pukul 07.30 Wib, Sdr. Rofik menemui Saksi di rumah dan menanyakan tentang Terdakwa, dengan berkata "De, wong seng ngopi karo aku seng nyopo sampeyan, kui sopo?" (De, orang yang kemaren beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi sama saya yang menyapa kamu itu siapa?), saksi menjawab :
Iku jenenge Cakil, ono opo?(Dia itu namanya CAKIL, ada apa ?),
Sdr. Rofik menjawab : "Sepeda motorku disileh ora dibalekno"
(sepeda motor saya dipinjam Sdr. Cakil dan tidak dikembalikan),
kemudian Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke
Polsek Pamotan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hasyim Bin (Alm) Jaet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di lokasi Parkiran truck masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab. Rembang, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, milik Sdr. Rofik namun kemudian tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Rofik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ketika Saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik Sdr. Rofik dan tidak dikembalikan kemudian saksi berusaha mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada Sdr. Sujat, warga Ds. Timbrangan Kec. Gunem Kab. Rembang;
- Bahwa selanjutnya, Saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Timbrangan dan akhirnya pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2021, Kepala desa Timbrangan menyerahkan sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Rofik sebagai pemiliknya;
- Bahwa tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Sujat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Sapuwan, Kepala Desa Timbrangan, bahwa Sdr. Sujat (DPO) sedang tidak berada di rumah yaitu bekerja di Papua, namun untuk alamat pastinya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sapuwan Bin Warno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, di depan rumah Sdr. Sujat, warga Ds. Timbrangan Kec. Gunem Kab. Rembang, Saksi selaku Kepala Desa Timbrangan menyerahkan kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007 kepada Sdr. Hasyim;
- Bahwa awal mulanya Sdr. Hasyim mendatangi Saksi dan menjelaskan jika sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD milik Sdr. Rofik yang hilang telah dijual oleh Terdakwa dan dibeli oleh Sdr. Sujat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Hasyim mendatangi rumah Sdr. Sujat (DPO) dan di rumah tersebut ditemukan sepeda motor yang dimaksud tersebut, lalu akhirnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada Sdr. Hasyim untuk diserahkan kepada Sdr. Rofik;
- Bahwa setelah menyerahkan sepeda motor tersebut, Sdr. Sujat pergi ke Papua untuk bekerja bangunan disana;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Sujat, dirinya membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *Ade charge*/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di lokasi parkir truck masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab.

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah milik Sdr. Rofik dan kemudian tidak mengembalikannya namun dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berkata "Fik, aku nyileh sepeda motormu arep tak nggo jipuk kunci kontak truk nek koncoku mok sedelok" (Fik, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai ngambil kunci kontak truk dirumah teman saya cuma sebentar), setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa tidak dipakai untuk mengambil kunci kontak melainkan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab. Rembang seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin Sdr. Rofik;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sekarang sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik Sdr. Rofik dengan tanpa seijin dan sepengetahuannya adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah, type NF 100 SLD, Nomor rangka : MH1HB42157K16222, Nomor mesin : HB42E1158593 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di lokasi parkir truk masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab. Rembang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah milik Saksi Rofik Bin (Alm) Masud, namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan menjual sepeda motor pinjamannya tersebut kepada Sdr. Sujat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berkata "Fik, aku nyileh sepeda motormu arep tak nggo jipuk kunco kontak truk nek koncoku mok sedelok" (Fik, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai ngambil kunci kontak truk dirumah teman saya cuma sebentar), setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa tidak dipakai untuk mengambil kunci kontak melainkan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Sdr. Sujat, di daerah Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab. Rembang seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rofik Bin (Alm) Masud;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sekarang sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Rofik Bin (Alm) Masud tanpa seijin dan sepengetahuannya adalah untuk mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rofik Bin (Alm) Masud menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Judi alias Cakil Bin (Alm) Nasran**, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" disini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan (benda bergerak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah kata-kata yang ada padanya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu (*onmiddellijke feitelijke verhouding*) antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 129, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH);

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Sabtu tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, di lokasi parkir truk masuk wilayah Ds. Ringin, Kec. Pamotan Kab. Rembang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah milik Saksi Rofik Bin (Alm) Masud dan kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya namun Terdakwa menjual sepeda motor pinjamannya tersebut kepada Sdr. Sujat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara berkata "Fik, aku nyileh sepeda motormu arep tak nggo jipuk kunco kontak truk nek koncoku mok sedelok" (Fik, saya pinjam sepeda motormu mau saya pakai ngambil kunci kontak truk dirumah teman saya cuma sebentar), setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa tidak dipakai untuk mengambil kunci kontak melainkan sepeda motor tersebut dijual Terdakwa kepada Sdr. Sujat, di daerah Ds. Tegaldowo Kec. Gunem Kab. Rembang seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rofik Bin (Alm) Masud. Dan bahwa uang hasil penjualan tersebut sekarang sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rofik Bin (Alm) Masud mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah, type NF 100 SLD, Nomor rangka : MH1HB42157K16222, Nomor mesin : HB42E1158593 ;

Yang disita dari Saksi Rofik Bin (Alm) Masud dan di persidangan diakui sepeda motor milik Saksi Rofik Bin (Alm) Masud yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Rofik Bin (Alm) Masud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Judi alias Cakil Bin (Alm) Nasran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit No Pol : K-4125-RD, tahun 2007, warna hitam merah, type NF 100 SLD, Nomor rangka : MH1HB42157K16222, Nomor mesin : HB42E1158593 ;Dikembalikan kepada Saksi Rofik Bin (Alm) Masud;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H dan Alif Yunan Noviari, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Mochammad Wachid Addrian, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiarti.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.B/2021/PN Rbg